



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
PERSALINAN BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung proses persalinan ibu hamil di Kabupaten Kupang telah dialokasikan anggaran jaminan persalinan (JAMPERSAL) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2022,
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan teknis pelaksanaan program jaminan persalinan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pelaksanaan program dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Jaminan Persalinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Bawah Lima Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 008);
4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang nomor 040);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 025);
6. Peraturan Bupati Kupang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Kupang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
PERSALINAN BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN
2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kupang;
2. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah program bantuan / dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Kupang bagi ibu hamil, ibu bersalin dan nifas serta bayi baru lahir yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan;
3. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang;

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Petunjuk teknis Jampersal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
2. Petunjuk teknis Jampersal sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ruang lingkup pelayanan;
 - b. Sasaran Pelayanan;
 - c. Kebijakan operasional;
 - d. Jenis Pelayanan;
 - e. Pembiayaan;
 - f. Syarat untuk mendapatkan jaminan;
 - g. Penggunaan;
 - h. Prosedur penyaluran dana, Verifikasi, Pencairan dan pembayaran;
 - i. Pembinaan, pencatatan pelaporan;
3. Ketentuan mengenai petunjuk teknis program Jampersal sebagaimana pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI KUPANG,


KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada Tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

OBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
PERSALINAN BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
KUPANG TAHUN ANGGARAN 2022

A. Pengertian

1. Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah:
Jaminan Pembiayaan dari pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir;
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang;
Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang;
3. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Kelas C Kabupaten Kupang;
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pengembangan kesehatan masyarakat yang membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok;
5. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah sarana melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas;
6. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah sarana melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas;
7. Prosedur Pelayanan Kesehatan adalah tatacara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
8. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertical maupun horizontal;
9. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien;

B. Maksud dan tujuan (Jampersal) adalah:

- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu nifas serta bayi baru lahir
- b. Meningkatkan jumlah persalinan difasilitasi pelayanan kesehatan;

- c. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, Ibu bersalin dan Ibu nifas serta bayi baru lahir;

C. Ruang lingkup Pelayanan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut:

- a. Pukesmas se-Kabupaten Kupang termasuk Jaringannya;
- b. RSUD Naibonat Kelas C Kabupaten Kupang;
- c. RSUD Prof.Dr.W.Z.Johannes Kupang.

D. Sasaran Pelayanan:

Sasaran pelayanan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) adalah masyarakat Kabupaten Kupang yang tidak mampu dan tidak memiliki NIK yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

E. Kebijakan Operasional:

- a. Dana Alokasi Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu bersalin, Ibu nifas dan Bayi Baru Lahirdari keluarga tidak mampu yang tidak memiliki NIK;
- b. Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) dapat digunakan untuk membiayai rujukan, Pemeriksaan ANC dan PNC Rawat Jalan di Rumah Sakit bagi Ibu Hamil dan Ibu Nifas Resiko Tinggkatan Komplikasi atas Indikasi Medis, Pelayanan Ibu Hamil yang mengalami Keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET), Molahidatidosa dan Histerektomi akibat Kehamilan dan Persalinan;
- c. Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, BPJS maupun sumber dan lainnya;
- d. Pembayaran Jaminan Persalinan (Jampersal) menggunakan system klaim darif asilitas kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang.

F. Jenis Pelayanan:

Jenis Pelayanan Jaminan Persalinan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Ante Natal Care bagi ibu hamil;
- b. Pelayanan Asuhan persalinan Normal;
- c. ANC dan PNC bagi Ibu Hamil dan Ibu Nifas Resiko Tinggi/Komplikasi;
- d. Ibu Hamil Abortus, Kehamilan Ektopik Terganggu(KET), Molahidatidosa dan Histerektomi;
- e. Pelayanan Bayi Baru Lahir;

G. Pembiayaan;

Biaya Pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin F, bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang.

H. Syarat untuk mendapatkan jaminan persalinan

- a. Masyarakat yang tidak memiliki NIK;

- b. Untuk memperoleh Pembiayaan Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam poin F, harus menunjukkan identitas diri berupa Surat Keterangan Domisili/KTP Sementara dengan alamat domisili diwilayah Kabupaten Kupang;
- c. Untuk memperoleh Pembiayaan Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam poin F, Puskesmas di Kabupaten Kupang, RSUD Naibonat Kelas C Kabupaten Kupang dan RSUD Prof.Dr.W.Z.Johannes Kupang harus menunjukkan Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);

I. Penggunaan

Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Puskesmas meliputi:

1. Jasa pelayanan kesehatan (60% dari total klaim pelayanan kesehatan) terdiri dari :
 - a. 10 % (Sepuluh Persen untuk jasa pelayanan bagi tenaga medis);
 - b. 90 % (Sembilan Puluh Persen untuk jasa pelayanan bagi tenaga paramedis dan non paramedis);
2. Biaya Operasional (25 % dari total klaim pelayanan kesehatan) terdiri dari :
 - a. Bahan alat / obat habis pakai ;
 - b. Alat Tulis Kantor (ATK) ;
 - c. Pembelian benda Pos ;
 - d. Pengadaan format berkaitan dengan pelayanan Jaminan Persalinan
3. Dukungan Biaya manajemen tingkat puskesmas (10 % dari total klaim jampersal) terdiri dari :
 - a. Honor kepala puskesmas 40 % ;
 - b. Honor bendahara puskesmas sebesar 25 % ;
 - c. Honor penanggungjawab klinik bersalin sebesar 15 % ;
4. Dukungan biaya Dinas Kesehatan sebesar 5 %;
 - a. Honor penanggungjawab dana jaminan persalinan sebesar 22,5 % ;
 - b. Honor wakil penanggungjawab dana jaminan persalinan 12,5 ;
 - c. Honor ketua tim monev dana jaminan persalinan sebesar 10 %;
 - d. Honor ketua tim rujukan dana jaminan persalinan sebesar 10 %;
 - e. Honor ketua tim bidang advokasi dan sosialisasi dana jaminan persalinan sebesar 7,5 %;
 - f. Honor ketua bidang monev dan pelaporan dana jaminan persalinan sebesar 7,5 %;
 - g. Honor sekretaris tim dana jaminan persalinan sebesar 10 %;
 - h. Honor anggota tim sebanyak 4 orang dana jaminan persalinan sebesar 5 %;
 - i. Belanja ATK tum monev dana jaminan persalinan sebesar 10 %;

J. Prosedur penyaluran dana, Verifikasi, Pencairan dan pembayaran

1. Puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Kelas C Kabupaten Kupang/ RSUD Prof.Dr. W.Z. Johannes Kupang mengajukan permintaan pembayaran atas sebagai mana Jenis Pelayanan yang dimaksud dalam Pasal poin F, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang melalui Tim Pengelola Jaminan

Persalinan (JAMPERSAL) Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sesuai format pelaporan dan pengklaiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

2. Permintaan Pembayaran (Tagihan) atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada poin F, dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah pelayanan jaminan persalinan (JAMPERSAL) diberikan;
3. Bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas atau Rumah Sakit yang mengajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan pencairan diterima oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang;
4. Puskesmas dan Rumah Sakit yang persyaratan permintaan pembayarannya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada Huruf H, paling lama 5(lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Huruf J poin 1, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang;

K. Verifikasi

1. Persetujuan permintaan pembayaran oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dilakukan setelah verifikasi terlebih dahulu oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
2. Tim Pengelola Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang.

L. Pembayaran

1. Pembayaran biaya Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) dilaksanakan melalui mekanis mepengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang membayar biaya Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Pengelola Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan paling lama 6(Enam) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima oleh bendahara pengeluaran.

M. Pembinaan,pencatatan dan pelaporan

1. Pelaksanaan Jaminan Persalinan agar lebih berdaya guna dan berhasilguna dilakukan pembinaan oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang;
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) tersebut bertujuan agar pelaksanaan Jaminan Persalinan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang antara lain:
 1. Melakukan verifikasi pelaksanaan Program Jaminan Persalinan yang mencakup keuangan dan kinerja;
 2. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya dalam pelaksanaan Jaminan Persalinan;

N. Hasil kegiatan

Hasil Kegiatan Jaminan Persalinan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya dilakukan pencatatan pada buku register khusus untuk kegiatan Jaminan Persalinan dan tidak digabung dengan registerlainnya.

1. Rumah Sakit melaksanakan rekapitulasih hasil pencatatan kegiatan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)dengan menggunakan Format tersebut dibawah ini;


N O	Nama Ibu/Bayi	u m ur	Tgl MRS	No Ruju kan	Tgl keluar RS	No KTP/Kart u domisili	No Surat Ket tdk mamp u	Diag nosa	Tind akan	Juml ah biaya	Ket

2. Puskesmas melaksanakan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) dengan menggunakan Format tersebut dibawah ini;;

N O	Nama Ibu/ Bayi	umur	Tgl Kunj.	Tgl pulang	No KTP/Kartu domisili	No Surat Ket tdk mampu	Diag nosa	Tin dak an	Juml ah biaya	Ket

3. Laporan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang pada waktu yang telah ditentukan.

BUPATI KUPANG,



KORINUS MASNENO